



PUTUSAN

Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, -, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gita Reslia, S.H. dan R Yayat Sudrajat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda RT.001, RW.002, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6177/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Tasikmalaya, 26 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya dengan Wali Nikah bernama Wali nikah sebagai ayah kandung, Mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Saksi nikah**;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -, Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 16 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak para Pemohon lahir di Tasikmalaya, tanggal 4 April 2017 (5 tahun);
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya namun ternyata pernikahannya tidak tercatat di KUA tersebut sebagaimana ternyata Surat Keterangan Nomor: -, maka kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk mengisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 terjadi perselisihan/pertengkaran dan tempat kediamannya terjadi ditempat kediaman bersama, kemudian pada bulan Agustus 2018 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuncak pada bulan Desember 2018 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun;

8. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
9. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -- Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Tergugat tinggal di Orang tua Tergugat yakni yang beralamat di - Kabupaten Tasikmalaya;
10. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Syah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya
3. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2022 dan 04 November 2022 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 20-03-2019 atas nama *Pemohon*(bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - tanggal 25-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor:- tanggal 17 Oktober 2022 dikeluarkan oleh KUA - (bukti P.3);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, -, Kabupaten Tasikmalaya (ibu kandung Penggugat), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan suami saksi atau ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat, ada dua saksi, yakni bapak Ustadz Dadan dan pak Ustadz. Lili, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ijab kabul antara wali dan pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan.dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang taat menjalankan syariat islam, termasuk dalam menjalankan rumah tangganya;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa Penggugat sangat memerlukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sudah lebih kurang *lima* tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah keluarga di rumah saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya (ibu kandung Tergugat), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Ustadz Dadan dan ustadz, Lili;
- Bahwa yang menjadi mahar waktu itu adalah seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ijab kabul telah dilaksanakan antara wali nikah dengan calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, baik karena sesusuan, sedarah atau semenda dan selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan. dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Penggugat sangat memerlukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sudah lebih kurang *lima* tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah melakukan musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

3. Saksi III; umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya (kakak kandung Penggugat), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, yakni ayah kandung Penggugat sendiri, ada dua orang saksi, yakni Ustadz Dadan dan Ustadz Lili, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan menurut syari'at islam untuk melangsungkan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa itsbat nikah ini untuk digunakan mengurus perceraian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihatnya sendiri;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang *lima* tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yayat Sudrajat, S.H./ dan Agung Cendana Putra, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5058/Reg.K/2020/PA.Tsm tanggal 10 Oktober 2022 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat (bukti P.3), kemudian dikumulasikan dengan gugatan cerainya dengan alasan sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Juni 2017, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut; sehingga sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan-Penggugat maka terlebih dahulu perlu membuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KHI, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, diantaranya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang undang nomor 1 tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). calon suami; b). calon isteri; c). wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab qobul;

Menimbang oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan ada atau tidak adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama: *Saksi I* (ibu kandung Penggugat), *Saksi II* (ibu kandung Tergugat) dan *Saksi III* (sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang diketahui dan dilihatnya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangann saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember tahun 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya ,
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama *Ayah kandung Penggugat*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ustadz Dadan dan ustadz Lili dan ada ijab qobul;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Kantor urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i yang terkandung dalam kitab Al- Anwar juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi syah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah , warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis perlu mengutip dalil syar'i yang terkandung dalam kitab Fathul Muin juz IV H.laman 253 sebagai berikut;

Artinya : Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i yang terkandung dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum islam, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan dengan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P.1 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik, dan oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti P.3 (berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya) membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* (ibu kandung Penggugat), *Saksi II* (ibu kandung Tergugat) dan *Saksi III* (sepupu Penggugat), yang mana ketiga saksi telah dewasa dan sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang *lima* tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu harus dinyatakan terbukti pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang *lima* tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada komunikasi diantara keduanya yang mana hal tersebut memperparah kondisi rumah tangga mereka sehingga bila tetap dipertahankan akan membawa kemandlaratan bagi mereka berkedua;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَلَغَهَا مَا كَانَتْ تَحْتَهِ فَعَلَيْهِ مَا كَانَتْ تَحْتَهِ

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari *Kamis* tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadits Tsaniyah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis* tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadits Tsaniyah 1444 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 4815/Pdt.G/2022/PA.Tsm